

STRUKTUR PEJABAT – PENGELOLA - INFORMASI - DOKUMENTASI

2025

Kpt 3 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

- Abstrak :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 11 PKPU No 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU ,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas PKPU No 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023 ; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023 ; PKPU No 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 /2024 tentang.
 - Keputusan ini mengatur mengenai Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi diantaranya Pembina Pejabat, Atasan Pejabat, Tim pertimbangan, Pejabat Pengelola, Tim Penghubung dan Petugas Pelayanan
- Catatan :
- Keputusan ini Mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2025
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 10/HM.2-Kpt/7210/2022 tentang Sturuktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi beserta perubahannya,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Penjelasan 7 hlm